



PENGATURAN CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA MAJU

Riza Cadizza¹, Trio Yusandy²

¹Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, riza.cadizza@unmuha.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, trio.yusandy@unmuha.ac.id

Corresponding author: riza.cadizza@unmuha.ac.id

Received: 2nd May 2021, Revised: 10th May 2021, Accepted: 18th May 2021

Abstract

Cryptocurrency has become an important thing in trading or investing today. However, this digital money still has the negative and positive sides of some countries. Some countries argue that Cryptocurrency is a technology that must be supported because it has a good economic impact on the country, but on the other hand there are countries that are still skeptical of Cryptocurrency, they believe that decentralization, which is the basis of digital money, will be very dangerous because of the difficulty in tracking transactions carried out by users and it is feared that it will provide to criminals such as drugs, terrorism and money laundering. In this study, we will see what rules have been applied in Indonesia for the use of Cryptocurrency in transactions or investing and will also discuss how other countries rules in the development of Cryptocurrency.

Keywords: *Cryptocurrency, Developed countries, Technology*

Abstrak

Cryptocurrency sudah menjadi hal penting dalam bertransaksi ataupun investasi saat ini. Namun uang digital ini masih memiliki sisi negative dan juga positif dari beberapa negara. Sebagian negara berpendapat bahwa Cryptocurrency merupakan sebuah teknologi yang harus didukung karena memberikan dampak ekonomi yang baik bagi negara, namun di sisi lain ada negara-negara yang masih skeptis dengan Cryptocurrency, mereka berpendapat desentralisasi yang menjadi dasar uang digital ini akan sangat berbahaya karna sulitnya untuk melacak transaksi yang dilakukan oleh pengguna dan dikhawatirkan akan memberikan kemudahan kepada para pelaku untuk melakukan kejahatan seperti penjualan narkoba, terorisme dan pencucian uang. Dalam penelitian ini akan melihat aturan-aturan apa saja yang sudah diterapkan di Indonesia untuk mengatur penggunaan Cryptocurrency dalam aktifitas sehari-hari dan juga akan membahas terkait bagaimana negara-negara lain mengatur terhadap perkembangan Cryptocurrency

Kata kunci : *Cryptocurrency, Negara Maju, Teknologi*

I. PENDAHULUAN

Setelah terjadinya krisis ekonomi yang parah pada tahun 2008 di Amerika yang di picu karena terjadinya krisis kredit perumahan dengan kualitas rendah atau sering di kenal dengan *Subprime Mortgage* yang menyebabkan bankrutnya dua bank besar di Amerika yaitu Lehman brothers dan Bear Sterns,¹. Kejadian ini sebenarnya sudah terjadi mulai dari beberapa tahun sebelumnya, namun pada tahun 2008 kredit bermasalah tersebut menjadi pecah

¹ Sayuri Shirai, *The Impact of the US Subprime Mortgage Crisis on the World and East Asia: Through Analyses of Cross-Border Capital Movements*, ERIA, 2009, hlm. 1-3.

karena efeknya sudah semakin parah. Dengan adanya kejadian ini menyebabkan munculnya ketidakpercayaan oleh pengguna terhadap Bank. Dampak ini juga mempengaruhi kepada instansi-instansi besar seperti Bank JP Morgan, Bank of America, dan juga industry asuransi seperti AIG.²

Akibat dari krisis ekonomi ini mengakibatkan dampak yang sangat signifikan terjadi bukan hanya di Amerika saja, namun krisis ekonomi ini mempengaruhi ke seluruh dunia. Eropa mengalami situasi buruk yang menyebabkan banyak bursa jatuh dalam dalam sehari yang mana hal ini sangat tidak mungkin terjadi apabila tidak terjadi krisis³ hal ini juga berpengaruh di negara – negara lain baik negara berkembang dan negara maju. Indonesia menjadi salah satu negara yang mendapatkan efek dari krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 2008,⁴ Keyakinan Pemerintah Indonesia yang beranggapan krisis America tidak berdampak terhadap Indonesia ternyata salah, karena pada tahun 2008 perekonomian Indonesia sedang berada dalam kondisi yang sangat baik, namun nyatanya pada tahun 2008, krisis juga berimbas kepada Indonesia, ada beberapa hal yang mempengaruhi akibat dari krisis ini seperti turunnya nilai IHSG secara signifikan dalam satu hari⁵ dan juga turunnya nilai mata uang rupiah terhadap Dollar America.⁶

Dampak dari terjadinya krisis ekonomi yang parah ini, mengakibatkan banyak orang yang mulai tidak percaya lagi dengan system keuangan yang di kendalikan oleh negara dan mencoba untuk mencari system yang lebih baik di bandingkan saat itu, karena beranggapan bahwa system keuangan yang di gunakan saat itu sangat rapuh dan sangat berbahaya jika di gunakan Kembali, hal ini dikhawatirkan dapat menjadi guncangan ekonomi yang akan terjadi di waktu akan datang dengan efek yang lebih parah lagi.⁷

Pada tahun 2009 muncullah sebuah mata uang digital yang disebut dengan Bitcoin yang di ciptakan oleh oleh sebuah organisasi atau orang. Tujuan di ciptakan Bitcoin adalah

² Lauren Berkshire Hearit, “JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, and the Financial Crisis of 2008,” *International Journal of Business Communication* 55, no. 2 (2018), hlm. 237-260, <https://doi.org/10.1177/2329488417753952>, 240-245.

³ Teguh Sihono, “Krisis Finansial Amerika Serikat Dan Perekonomian Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan* 5, no. 2 (2012), hlm. 6, <https://doi.org/10.21831/jep.v5i2.597>, 176.

⁴ Abderahman Rejeb, dkk, “Cryptocurrencies in Modern Finance: A Literature Review,” *ETIKONOMI* 20, no. 1 (2021), hlm. 93-118, <https://doi.org/10.15408/etk.v20i1.16911>. w

⁵ Mohamad Samsul, “Kinerja Saham Durable Goods dan Nondurable Goods Masa Krisis Finansial Global,” *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)* 15, no. 4 (August 2017), hlm. 548, <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2011.v15.i4.2317>.

⁶ Pablo Uchoa, “Krisis Ekonomi 2008 Dan Keadaannya Di Sejumlah Negara, Termasuk Indonesia, 10 Tahun KemudianP,” *BBC News Indonesia* (BBC, September 17, 2018), <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45495304>.

⁷ Abderahman Rejeb, dkk “Cryptocurrencies in Modern Finance: A Literature Review,” *ETIKONOMI* 20, no. 1 (2021), hlm. 93-118, <https://doi.org/10.15408/etk.v20i1.16911>.

untuk menyaingi mata uang yang di gunakan saat itu,⁸ berbeda dengan mata uang yang di gunakan saat ini yang tidak memiliki batas maksimal berapa jumlah uang yang dapat di cetak, atau di edarkan di masyarakat yang menyebabkan terjadinya inflasi, namun pencipta dari Bitcoin membatasi jumlah Bitcoin hanya bisa di ciptakan sebanyak 21 juta keping, sehingga ketika mata uang digital tersebut telah berjumlah sesuai dengan target, maka Bitcoin tidak dapat lagi di buat atau di ciptakan.⁹

Dengan perkembangan teknologi di dunia semakin cepat, Indonesia sebagai negara berkembang dan menjadi negara anggota G20 harus cepat melakukan perubahan dan pengaturan dalam hal *Cryptocurrency*, hal ini bertujuan agar adanya kepastian hukum yang sangat penting di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tidak ragu dalam melakukan transaksi menggunakan *Cryptocurrency*. Indonesia pada dasarnya telah mengatur terkait dengan pelarangan transaksi menggunakan Bitcoin berdasarkan peraturan No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia,¹⁰ hal ini juga di atur dalam Undang-undang lain No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang¹¹ dan juga Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).¹²

Hingga saat ini di Indonesia belum ada penelitian secara signifikan yang menulis tentang regulasi apa yang cocok untuk di terapkan di Indonesia dalam hal transaksi jual beli menggunakan *Cryptocurrency*, yang mana saat ini sudah sangat banyak jenis uang digital yang di gunakan seperti Bitcoin, Neo, Ethereum Cardano, dengan adanya penelitian ini akan sangat memberikan manfaat bagi para pembuat kebijakan dikemudian hari. Sampai saat ini Indonesia telah mengatur tentang legalitas terkait dengan Investasi *Cryptocurrency* oleh BAPEPRTI hal ini memberikan perlindungan bagi para investor, namun akibat dengan perkembangan zaman, terkait dengan transaksi jual beli harus segera di atur karena pada saat ini banyak juga transaksi menggunakan *Cryptocurrency* yang telah di lakukan di Indonesia.

II. PEMBAHASAN

2.1. Pengaturan *Cryptocurrency* dalam hal Transaksi dan Investasi di Indonesia

⁸ *Ibid*, hlm. 95-105

⁹ Asep Zaenal Ausop and Elsa Silvia Aulia, "Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam," *Jurnal Sositologi* 17, no. 1 (2018), hlm. 74-92, <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2018.17.1.8>.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

¹¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

¹² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik

Uang virtual seperti Bitcoin, Neo, Ethereum, Cardano menjadi sebuah fenomena nyata yang di hadapi saat ini dan telah di gunakan sebagai alat transaksi ataupun investasi. Munculnya perhatian oleh masyarakat terhadap uang digital ini di sebabkan karena perkembangan teknologi. Jika melihat cara kerja dari *Cryptocurrency* ini yang berbasis kriptografi yang mana semua transaksi yang di lakukan dengan menggunakan system ini dilakukan dengan cara perubahan kode rumit yang susah untuk di pecahkan atau diselesaikan dengan computer biasa, dengan ini membuat setiap orang tidak bisa meng-akses dengan mudah ataupun dipublikasikan ke semua orang yang tidak memiliki izin akses.¹³ Tujuan enkripsi yang di gunakan terhadap mata uang digital ini untuk dapat mengontrol setiap mata uang baru beredar serta dapat mempermudah proses verifikasi semua transaksi yang di lakukan secara independent tanpa melibatkan pihak ke-3. Hal ini yang membuat perbedaan antara uang digital *Cryptocurrency* dengan uang kertas yang di gunakan saat ini, di mana negara yang mengeluarkan uang tersebut sebagai pihak verifikasi terhadap sebuah transaksi.¹⁴

Saat ini mata uang yang di gunakan secara resmi di Indonesia adalah mata uang Rupiah yang di terbitkan secara khusus oleh Bank Indonesia. Saat ini yang memiliki kewenangan mencetak dan mendistribusikan uang di Indonesia masih tersentralisir oleh Bank Indonesia hal itu sesuai dengan yang di atur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Namun hal ini sangat berbeda dengan uang digital *Cryptocurrency* yang mana tidak ada sebuah negara khusus ataupun Lembaga yang memiliki kewenangan untuk mencetak atau mengeluarkan mata uang digital tersebut di dalam masyarakat, melainkan setiap individu baik perorangan ataupun perusahaan dapat melakukan penambangan secara mandiri. Hal ini yang menyebabkan *Cryptocurrency* tidak memiliki nilai intrinsic terhadap uang yang di hasilkan berbeda dengan uang rupiah yang mana mata uang sangat bergantung kepada perkembangan ekonomi Indonesia¹⁵

Pesatnya perkembangan penggunaan Bitcoin di kalangan masyarakat inilah yang mendorong Bank Indonesia mengeluarkan pernyataan nomor 20/4/DKkom, yang berisi:¹⁶

“Bank Indonesia menegaskan bahwa virtual currency termasuk bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat

¹³ “Bagaimana Cara Kerja Bitcoin?,” Bitcoin, diakses pada 20 Mei 2021, <https://bitcoin.org/id/cara-kerja>.

¹⁴ Abderahman Rejeb hlm 95-100

¹⁵ Ayke Nuraliati and Peny Cahaya Azwari, Akuntansi Untuk Cryptocurrency, *I-Finance: a Research Journal on Islamic Finance* 4, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.19109/ifinance.v4i2.2885>.

¹⁶ Siaran Pers no. 20/4 DKom dalam siaran tersebut menegaskan segala bentuk Bitcoin tidak di izinkan untuk melakukan transaksi di Indonesia

pembayaran di Indonesia. Pemilikan virtual currency sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat underlying asset yang mendasari harga virtual currency serta nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan (bubble) serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Bank Indonesia memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan virtual currency.

Uang rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di gunakan di wilayah hukum Republik Indonesia. Prinsipnya berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Mata Uang, ada beberapa hal yang wajib di lakukan dalam mengginakan rupiah¹⁷

Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik

- a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
- c. transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Masih berkaitan dengan Pasal di atas maka dalam Pasal 33 ayat (1) berbunyi:¹⁸

Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam:

- a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
 - b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
 - c. transaksi keuangan lainnya,
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dalam hal pengaturan terkait dengan Bitcoin dan *Cryptocurrency* yang lain Bank Indonesia telah mengeluarkan informasi No : 16 / 6 / DKOM yang berjudul Bitcoin dan Virtual Currency lainnya yang berisi:¹⁹

Memperhatikan Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta UU No. 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009, Bank Indonesia menyatakan bahwa Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati terhadap Bitcoin dan virtual currency lainnya. Segala risiko terkait kepemilikan/penggunaan Bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik/pengguna Bitcoin dan virtual currency lainnya.

Di Indonesia saat ini uang digital seperti Bitcoin di gunakan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melakukan pembelian di harga yang murah dan

¹⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Siaran Pers no. 20/4 DKom dalam siaran tersebut menegaskan Bitcoin tidak bisa dijadikan sebagai mata uang sehingga di himbau untuk hati-hati dalam bertransaksi

menjuak pada saat harga tinggi,²⁰ hal ini tidak lain karena fluktuasi harga Bitcoin ini sangat tinggi yang mana dalam 1 hari saja nilai Bitcoin bisa naik sampai 10% - 20 % namun disisi lain fluktuatifnya harga Bitcoin ini mengancam Sebagian pemula yang mencoba mencari keuntungan namun menderita kerugian yang sangat banyak hal ini sesuai yang di samapaikan oleh Bank Indonesia dalam No : 16 / 6 / DKOM.²¹ Mekipun dalam kenyataannya Bitcoin dengan kelebihan dan kekurangannya peminat Bitcoin di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun²²

Aturan lain yang melarangnya penggunaan *Cryptocurrency* seperti Bitcoin juga di jelaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang No.7 Tahun 2011 Mata Uang Negara Republik Indonesia adalah Rupiah dan macam Rupiah terdiri dari atas Rupiah kertas dan Rupiah Logam. Berdasarkan pasal ini maka *Cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku Tentu dengan lahirnya fenomena seperti ini, timbul masalah hukum seperti tidak adanya kepastian hukum terhadap para pengguna mata uang virtual ini.²³

Peraturan Bank Indonesia secara normatif mengatur mengenai pelarangan mengenai larangan penggunaan mata uang virtual dan sejenisnya ini, padahal di kalangan masyarakat, praktek jual-beli *Cryptocurrency* telah menjadi salah satu fenomena yang tengah booming. Ketidakhadiran regulasi mengenai mata uang virtual ini justru menjadi suatu hal yang meresahkan, baik bagi masyarakat, maupun bagi pengusahapengusaha yang bergerak di bidang jual-beli *Cryptocurrency* di Indonesia. Dengan berjalannya kegiatan jual-beli *Cryptocurrency* di Indonesia tanpa regulasi, tidak ada lembaga yang dapat bertanggungjawab apabila terjadi hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Pemerintah melalui Bank Sentral agar terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan uang, menciptakan uang kartal dalam bentuk uang logam maupun uang kertas dan tidak hanya sampai pada uang kartal dengan berkembangnya teknologi munculah uang giral yang di terbitkan oleh bank umum dalam bentuk cek, bilyet giro, maupun kredit card. Bahkan dalam perkembangannya di Indonesia muncul pula e-money (electronic money) yang telah di akui

²⁰ Ezra Putranda Setiawan, Analisis Potensi Dan Risiko Investasi Cryptocurrency Di Indonesia,” *Jurnal Manajemen Teknologi* 19, no. 2 (2020), hlm. 130-144, <https://doi.org/10.12695/jmt.2020.19.2.2>.

²¹ Siaran Pers no. 16/6 DKom Bank Indonesia yang menegaskan walaupun tingkat pertumbuhan pengguna Bitcoin semakin meningkat dari tahun ketahun namun yang patut diwaspadai adalah banyak kerugian yang dialami oleh para pengguna Bitcoin.

²² Frida Nur Wijaya, Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik Di Indonesia (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia), *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 2, no. 2 (December 2019), hlm. 126, <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v2i2.2388>.

²³ Undang-Undang Nomor Tahun 2011 Tentang Mata Uang

dengan terbitnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money). Uang Elektronik dapat dikatakan sebagai alat pembayaran yang sah jika memenuhi syarat yaitu diedarkan berdasarkan dengan jumlah uang yang disetor dalam bentuk rupiah, sehingga apabila kriteria tersebut telah terpenuhi dan berdasarkan kesepakatan bersama maka uang yang akan beredar dapat di pergunakan oleh masyarakat. Bitcoin tidak sama dengan uang elektronik karena terus diproduksi melalui proses mining sehingga tidak memenuhi persyaratan yang dimiliki oleh uang elektronik.²⁴

2.2. Negara-negara yang Mendukung dan Melarang Penggunaan *Cryptocurrency*

Semakin banyaknya peminat terhadap *Cryptocurrency* seperti Bitcoin tidak terlepas karena dalam penggunaan uang digital ini menggunakan system anonim atau para pengguna di rahasiakan identitasnya dalam melakukan transaksi antara pemegang yang bisa di lakukan kapanpun dan dimanapun di seluruh dunia, karena kerahasiaan ini yang menyebabkan penggunaan di khawatirkan dapat melakukan transaksi criminal seperti melakukan pencucian uang dan kejahatan lainnya seperti teroris dan perdagangan obat terlarang.²⁵ Hal ini di karenakan negara tidak mempunyai akses secara langsung terhadap siapa saja pengguna Bitcoin dalam dunia digital, hal ini sangat berbeda dengan uang kertas atau uang yang di keluarkan oleh suatu negara, dimana semua jenis transaksi tercatat dengan jelas sehingga mempersulit para pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya.

Sampai saat ini banyak negara memang belum secara terang-terangan mengizinkan penggunaan *Bitcoin* dalam transaksi, hal ini karena belum adanya legalitas yang jelas, banyak negara masih menunggu dan melihat dari negara-negara lain apakah akan memberikan izin atau malahan akan melarang transaksi ataupun investasi terhadap *Cryptocurrency*. Namun di sisi lain terdapat beberapa negara yang telah menyatakan dengan tegas akan melarang penggunaan *Cryptocurrency* pada sebagian negara.

Amerika Serikat

Dalam hal pengambilan kebijakan terkait dengan *Cryptocurrency*, Amerika Serikat selangkah lebih maju di bandingkan dengan banyak negara yang masih memperdebatkan legalitas terkait dengan uang digital, meskipun ada beberapa Lembaga pemerintah yang masih menentang karena di khawatirkan sulit untuk melacak apabila terjadinya kejahatan.

²⁴ Raden Muhammad Ilyasa, "Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Di Indonesia," *Lex Scientia Law Review* 3, no. 2 (2019): pp. 115-128, <https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i2.35394>.

²⁵ Rizaka Cahya Putri, Lushiana Primasari, "Tindak Pidana Siber Dengan Modus Denial of Service Attack for Bitcoin dalam Pengaturan di Indonesia," *Recidive* Vol 6, No. 2 Agustus (2017)

Beberapa perusahaan Amerika seperti Dish Network, Microsoft Store, Subway, dan Overstock telah menerima pembayara dalam bentuk Bitcoin²⁶

Antisipasi yang di lakukan oleh Amerika melalui FinCEN yaitu Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan dan juga Departemen Keuangan AS telah mengatur tata cara dalam hal penggunaan Bitcoin sejak tahun 2013.²⁷ Departemen Keuangan mendefinisikan bahwa Bitcoin bukan sebagai mata uang, tetapi sebagai layanan uang sehingga menempatkan Bitcoin berada di bawah Undang-undang Kerahasiaan Bank yang mana berdasarkan UU tersebut yang harus di patuhi oleh pengguna dalam melakukan transaksi Bitcoin seperti ada pertanggung jawaban dalam pelaporan, pendaftaran, dan pencatatan. Selain itu, Bitcoin dikategorikan sebagai properti untuk tujuan perpajakan oleh Internal Revenue Service (IRS).²⁸

Di Amerika Serikat, pengawasan prasangka terhadap mata uang virtual adalah tanggung jawab negara. Misalnya, negara bagian Idaho, Louisiana, New York, dan Washington mengadopsi konsep bahwa transfer mata uang virtual dan penambangan adalah objek pengiriman uang sesuai dengan undang-undang “tentang penyatuan jasa moneter”. Pada gilirannya, untuk implementasi layanan *Cryptocurrency*, diperlukan lisensi. Di tingkat federal, ada Guidance of Internal Revenue Service No. 2014-21, yang saat ini berlaku, yang menjelaskan bahwa Bitcoin merupakan mata uang virtual yang merupakan cerminan digital dari nilai yang bertindak sebagai alat tukar, uang digital di AS diklasifikasikan sebagai property sehingga dapat. Perlunya kejelasan dalam pengaturan agar hal ini dapat di kenakan pajak.²⁹

Pengaturan Bitcoin di Singapura

Singapura menjadi tempat di mana Bitcoin di izinkan saat ini di regional Asia Tenggara dengan pengaturan yang jelas. Tujuan ini tidak lain karena Singapura menjadi pusat perekonomian di membutuhkan perkembangan yang cepat dan terbaru untuk menarik minat baik dari para investor dalam neger ataupun luar negeri. Sampai saat ini membicarakan

²⁶ “DISH Adds Bitcoin Cash as Option for Customers; Migrates to BitPay for Cryptocurrency Payment Processing,” About DISH, August 2018, <https://about.dish.com/2018-08-09-DISH-adds-Bitcoin-Cash-as-Option-for-Customers-Migrates-to-BitPay-for-Cryptocurrency-Payment-Processing>.

²⁷ Cryptocurrency—FinCEN and Discovery of Hidden Wealth, “ Steven Toscher, Michel R. Stein, *Journal of Tax Practice and Procedure*, August- September 2018, hlm. 25-29

²⁸ Kushal Agarwal, “Are There Taxes on Bitcoins?,” Investopedia (Investopedia, May 19, 2021), <https://www.investopedia.com/articles/investing/040515/are-there-taxes-bitcoins.asp>.

²⁹ Keith Lewis and CQ-Roll Call, “States Are Split on How to Regulate Cryptocurrency,” GovTech (GovTech, April 21, 2021), <https://www.govtech.com/policy/states-are-split-on-how-to-regulate-cryptocurrency.html>.

perekonomian Singapura memang sudah selangkah lebih maju karena mereka sangat responsive terhadap hal-hal baru yang menyangkut baik dalam teknologi ataupun perekonomian.³⁰

Singapura memberika peraturan yang cukup jelas dan seimbang terkait dengan *Cryptocurrency*, Monetary Authority of Singapore (MAS), yang merupakan badan pengatur keuangan Singapura mempercayai bahwa *Cryptocurrency* merupakan perkembangan zaman dalam bidang teknologi uang di gital yang cepat atau lambat pasti akan di gunakan. Oleh karena itu MAS mengatus ekosistem *Cryptocurrency* untuk dapat mengontrol setiap resiko dari penggunaan uang digital dan juga menghindari dari terjadinya pencucian uang dan pendanaan teroris dan juga memastikan bahwa itu tidak menghambat inovasi.

Dukungan untuk penggunaan *Cryptocurrency* juga di dukung penuh oleh pemerintah Singapura yang menyampaikan bahwa “akan terus mendorong eksperimen di blockchain yang mungkin melibatkan penggunaan *Cryptocurrency*”. Beberapa inovasi ini dapat berubah menjadi berguna secara ekonomi atau sosial. Tetapi sama-sama, kami akan tetap waspada terhadap risiko baru." Sejalan dengan ini, MAS telah bekerja untuk mengatur pertukaran mata uang kripto yang beroperasi di Singapura. Secara bersamaan, MAS juga telah mengeluarkan peringatan kepada investor dan publik tentang risiko berinvestasi dalam produk kripto.³¹ Singapura juga telah bereksperimen dengan teknologi blockchain untuk pengembangan mata uang kripto dan pembayaran digital. Di bawah Proyek Ubin, MAS bermitra dengan perusahaan teknologi blockchain. dan lembaga keuangan untuk melakukan pembayaran antar bank menggunakan teknologi blockchain

China

Dalam 20 tahun terakhir pertumbuhan yang terlahi dalam bidang ekonomi di Cina tumbuh sangat pesat di bandingkan dengan seluruh negara lainnya. Hal ini menjadikan Cina menjadi pusat perhatian dari seluruh negara salah satunya Amerika. Tahun 2018 merupakan tahun yang sangat berat bagi Cina dikarenakan Predien Donal Trump banyak melakukan pembatasan perdagangan dengan Cina karena dikhawatirkan dengan tanpa adanya pembatasan tersebut Cina akan mengalahkan perekonomian Amerika.

Namun nyatanya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Amerika tidak banyak mengganggu bisnis yang ada di Cina, malahan Cina berani mengambil sikap untuk melarang

³⁰ David Kuo Chuon Lee *et.el*, *Cryptocurrency : A New Investment Opportunity?*, *Journal Alternative of Investment* Winter 2018 No.20,

³¹ *Ibid*, hlm. 12 -13

penggunaan *Cryptocurrency* di negara tersebut. Langkah-langkah yang di ambil Cina memang sungguh berani dikarenakan saat ini hamper 65% tambang Bitcoin ada di Cina,³² yang menyebabkan banyak usaha-usaha yang menggunakan Bitcoin harus di tutup karena kebijakan tersebut.

Otoritas yang mengatur terkait dengan larangan penawaran coin (ICO) atau di dalam saham sering dengan di sebut IPO, yang mana penggalangan berbasis *Cryptocurrency* sudah di larang padah September 2017, dengan adanya pelarangan ICO ini pasar Bitcoin mengalami penurunan secara signifikan hanya dalam 1 hari harga Bitcoin di seluruh dunia anjok sebanyak 6% selanjutnya efek yang dirasakan dengan pelarangan ini pertukaran Bitcoin yang berbasis di Shanghai harus menutup operasinya perdagangannya di Cina.³³

Langkah cepat yang di lakukan oleh Pemerintah Cina dalam melarang transaksi dan pertambangan Bitcoin di Cina tidak lain di karenakan untuk mengendalikan para pelaku tindak pidana yang menggunakan *Cryptocurrency* sebagai alat tukar yang mana dalam pendeteksiannya menggunakan uang digital ini tidak bisa di lakukan. Meskipun pemerintah melarang untuk melakukan transaksi ataupun melakukan penambangan Bitcoin bagi seluruh warga cina, namun aktifitas tersebut tetap di lakukan oleh warga Cina dengan cara memilih tempat seperti Hongkong ataupun Taiwan ataupun bursa Asing untuk tetap melakukan aktifitas tersebut. Untuk menghindari Langkah-langkah aktifitas transaksi ataupun investasi oleh warga China, pemerintah memperketat aturan sampai dengan melarang segala aktifitas berbentuk *Cryptocurrency* baik di China atau luar negeri bagi warganya.

III. SIMPULAN DAN SARAN

3.1. Simpulan

Perkembangan teknologi akan semakin maju waktu demi waktu, begitu juga dengan perkembangan hukum. Hukum seharusnya tidak boleh telat di abndingkan dengan kemajuan teknologi sehingga pembaharuan hukum sangat penting agar tidak terjadinya kekosongan hukum di dalam masyarakat sehingga tidak menyebabkan terjadinya keributan. Dari hasil penelitian yang dilakukan ternyata sampai saat ini Indonesia masih melarang untuk melakukan transaksi menggunakan Bitcoin, yang mana hal ini sudah menjadi kebutuhan di banyak negara seperti Amerika, Singapura, namun memang disisi lain perkembangan

³² Roy Franedy, "Pabrik Terbesar Bitcoin Cs China Mau Ditutup, Tanda Apa Ini?," tech, March 2, 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210302141655-37-227221/pabrik-terbesar-bitcoin-cs-china-mau-ditutup-tanda-apa-ini>.

³³ Steve Kaaru, "New Chinese Law Further Prohibits ICOs: Report," CoinGeek, February 18, 2021, <https://coingeek.com/new-chinese-law-further-prohibits-icos-report/>.

teknologi ini masih ada dampak negatifnya yang dikhawatirkan memberikan dampak buruk kepada perekonomian Indonesia, oleh karena itu Indonesia masih menganggap tidak penting untuk melegalkan penggunaan Bitcoin.

3.2. Saran

Dari penelitian ini ada beberapa saran yang dapat diberikan agar Indonesia bisa mengatur *Cryptocurrency* di kemudian hari yaitu, bagi pemerintah diharapkan dapat mengambil sebuah Tindakan untuk dapat mengatur kebijakan terkait dengan Bitcoin namun juga harus memikirkan dampak negative. Bagi masyarakat diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi dengan Bitcoin karena fluktuabilitas harganya masih sangat tinggi, sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada para pengguna

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

- Agarwal, Kushal. "Are There Taxes on Bitcoins?" Investopedia. Investopedia, May 19, 2021. <https://www.investopedia.com/articles/investing/040515/are-there-taxes-bitcoins.asp>.
- Ausop, Asep Zaenal, and Elsa Silvia Aulia. "TEKNOLOGI *CRYPTOCURRENCY* BITCOIN UNTUK INVESTASI DAN TRANSAKSI BISNIS MENURUT SYARIAT ISLAM." *Jurnal Sositologi* 17, no. 1 (2018): 74–92. <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2018.17.1.8>.
- Ausop, Asep Zaenal, and Elsa Silvia Aulia. "TEKNOLOGI *CRYPTOCURRENCY* BITCOIN UNTUK INVESTASI DAN TRANSAKSI BISNIS MENURUT SYARIAT ISLAM." *Jurnal Sositologi* 17, no. 1 (2018): 74–92. <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2018.17.1.8>.
- Danella, Tiara Dhana. "Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Yang Legal Dalam Transaksi Online." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*. Brawijaya University, February 1, 2015. <https://www.neliti.com/publications/35345/bitcoin-sebagai-alat-pembayaran-yang-legal-dalam-transaksi-online>.
- Hearit, Lauren Berkshire. "JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, and the Financial Crisis of 2008." *International Journal of Business Communication* 55, no. 2 (2018): 237–60. <https://doi.org/10.1177/2329488417753952>.
- Ilyasa, Raden Muhammad. "Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Di Indonesia." *Lex Scientia Law Review* 3, no. 2 (2019): 115–28. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i2.35394>.
- Nuraliati, Ayke, and Peny Cahaya Azwari. "AKUNTANSI UNTUK *CRYPTOCURRENCY*." *I-Finance: a Research Journal on Islamic Finance* 4, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.19109/ifinance.v4i2.2885>.

- Rejeb, Abderahman, Karim Rejeb, and John G. Keogh. "Cryptocurrencies in Modern Finance: A Literature Review." *ETIKONOMI* 20, no. 1 (2021): 93–118.
<https://doi.org/10.15408/etk.v20i1.16911>.
- Samsul, Mohamad. "KINERJA SAHAM DURABLE GOODS DAN NONDURABLE GOODS MASA KRISIS FINANSIAL GLOBAL." *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)* 15, no. 4 (2017): 548.
<https://doi.org/10.24034/j25485024.y2011.v15.i4.2317>.
- Setiawan, Ezra Putranda. "Analisis Potensi Dan Risiko Investasi *Cryptocurrency* Di Indonesia." *Jurnal Manajemen Teknologi* 19, no. 2 (2020): 130–44.
<https://doi.org/10.12695/jmt.2020.19.2.2>.
- Shirai, Sayuri. "The Impact of the US Subprime Mortgage Crisis on the World and East Asia: Through Analyses of Cross-Border Capital Movements ." *ERIA*, October 2009, 1–3.
- Sihono, Teguh. "Krisis Finansial Amerika Serikat Dan Perekonomian Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan* 5, no. 2 (2012). <https://doi.org/10.21831/jep.v5i2.597>.
- Wijaya, Frida Nur. "BITCOIN SEBAGAI DIGITAL ASET PADA TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia)." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 2, no. 2 (2019): 126.
<https://doi.org/10.30996/jhbhc.v2i2.2388>.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Website

Agarwal, Kushal. "Are There Taxes on Bitcoins?" Investopedia. Investopedia, May 19, 2021.
<https://www.investopedia.com/articles/investing/040515/are-there-taxes-bitcoins.asp>.

"Bagaimana Cara Kerja Bitcoin?" Bitcoin. Accessed May 30, 2021.
<https://bitcoin.org/id/cara-kerja>.

"DISH Adds Bitcoin Cash as Option for Customers; Migrates to BitPay for *Cryptocurrency* Payment Processing." About DISH, August 2018. <https://about.dish.com/2018-08-09-DISH-adds-Bitcoin-Cash-as-Option-for-Customers-Migrates-to-BitPay-for-Cryptocurrency-Payment-Processing>.

Franedy, Roy. "Pabrik Terbesar Bitcoin Cs China Mau Ditutup, Tanda Apa Ini?" tech, March 2, 2021. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210302141655-37-227221/pabrik-terbesar-bitcoin-cs-china-mau-ditutup-tanda-apa-ini>.

Kaaru, Steve. "New Chinese Law Further Prohibits ICOs: Report." CoinGeek, February 18, 2021. <https://coingeek.com/new-chinese-law-further-prohibits-icos-report/>.

Lewis, Keith, and CQ-Roll Call. "States Are Split on How to Regulate *Cryptocurrency*." GovTech. GovTech, April 21, 2021. <https://www.govtech.com/policy/states-are-split-on-how-to-regulate-Cryptocurrency.html>.

Rejeb, Abderahman, Karim Rejeb, and John G. Keogh. "Cryptocurrencies in Modern Finance: A Literature Review." *ETIKONOMI* 20, no. 1 (2021): 93–118. <https://doi.org/10.15408/etk.v20i1.16911>.

Uchoa, Pablo. "Krisis Ekonomi 2008 Dan Keadaannya Di Sejumlah Negara, Termasuk Indonesia, 10 Tahun KemudianP." BBC News Indonesia. BBC, September 17, 2018. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45495304>.

D. Lain-Lain

Siaran Pers no. 20/4 DKom dalam siaran tersebut menegaskan segala bentuk Bitcoin tidak diizinkan untuk melakukan transaksi di Indonesia

Siaran Pers no. 20/4 DKom dalam siaran tersebut menegaskan Bitcoin tidak bisa dijadikan sebagai mata uang sehingga di himbau untuk hati-hati dalam bertransaksi

Siaran Pers no. 16/6 DKom Bank Indonesia yang menegaskan walaupun tingkat pertumbuhan pengguna Bitcoin semakin meningkat dari tahun ketahun namun yang patut diwaspadai adalah banyak kerugian yang dialami oleh para pengguna Bitcoin.